

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Akad adalah mencakup segala bentuk perjanjian atau perikatan yang mempunyai konsekwensi untuk dilaksanakan bagi pihak yang mengadakannya. Persyaratan formal yang harus dipenuhi bagi sahnya akad menurut fikih adalah terpenuhinya rukun dan syarat. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun akad. Menurut Imam Hanafi rukun akad adalah *ijâb* dan *qabûl*, sedangkan jumhur berpendapat bahwa rukun akad adalah adanya pihak yang mengikatkan diri, *ijâb* dan *qabûl*, serta objek akad. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memakai pendapat jumhur dalam mendefenisikan rukun akad walaupun berbeda dalam mendefenisikan *ijâb* dan *qabûl* yang didefenisikan sebagai *shighah* oleh jumhur dan kesepakatan oleh KHES. Sedangkan bentuk-bentuk akad dalam penelitian ini dibagi kedalam empat kelompok. Pertama, akad jual beli seperti *salam*, *Istishnâ'*, dan *murâbahah*. Kedua, akad jasa seperti *ijârah* dan *wakâlah*. Ketiga, akad kerjasama seperti *syirkah* dan *mudlârabah*. Keempat, akad amanah seperti *wadhî'ah*, *Qardl*, *rahn*, *kafâlah*, dan *hiwâlah*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) mengakomodir bentuk-bentuk akad yang ada dalam kitab-kitab fikih. Penyusun KHES mengambil yang rajih dari pendapat-pendapat para ulama dalam kitab-kitab fikih. Penelitian ini menemukan banyak hal yang perlu dikritisi dan disempurnakan dari KHES. Diantaranya, KHES yang masih terlalu global, sehingga belum mencantumkan sub-sub penting dalam akad. Kelemahan metodologi dalam penyusunan KHES menimbulkan inkonsistensi penalaran dan memberi kesan oportunistik sehingga hanya berupa penyelesaian sementara bagi masalah hukum yang dibutuhkan masyarakat secara parsial. KHES tidak memberikan batasan-batasan yang jelas dalam pasal-pasalnya sehingga terjadinya multi tafsir di dalam penerapannya.
3. Implikasi Konsep Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam pertimbangan pada pengambilan keputusan di peradilan agama tidak signifikan. Akibat masih globalnya pasal-pasal yang ada dalam KHES sehingga Hakim banyak mendasari keputusannya kepada perundang-undangan umum. Sebagai contoh dalam pendefinisian Wanprestasi, Majelis berpendapat dengan mengambil alih ketentuan dalam KUH Perdata, Wanprestasi diartikan dengan kealpaan atau kelalaian, karena Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah belum mengkomodirnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. Perlu adanya penelitian lanjutan secara empiris di lapangan untuk memperkuat hasil penelitian ini, misalnya mengenai pandangan hakim tentang kelebihan dan kekurangan KHES dan juga tentang efektifitas implementasi KHES dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Syari'ah di Peradilan Agama.
2. Penelitian ini menemukan banyak hal yang perlu di revisi dan disempurnakan terhadap KHES agar sesuai dengan perkembangan perbankan dan keuangan syariah di Indonesia. KHES masih berdasarkan referensi dari luar negeri seperti *majallah al-ahkam* yang disusun oleh Turki yang di negaranya sendiri sudah ditinggalkan karena tidak aktual lagi. Adapun dari segi kerangka metodologi KHES perlu bersifat moderat dengan menempatkan *nash*, *maqâshid*, dan *'urf* dalam posisi sejajar dan diakletis.
3. Beberapa langkah yang perlu segera dilakukan adalah pertama, membahas revisi KHES dengan melibatkan Working Group Perbankan Syariah (WGPS) yang melibatkan kelompok kerja segi empat yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSM-MUI), IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), dan Kamar Agama-Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Kedua, tim penyusun menggunakan metodologi yang konsisten dalam melakukan ijtihad, bukan hanya menggunakan metode interpretasi kebahasaan saja. Ketiga, KHES melakukan

kontekstualisasi akad-akad fikih yang sesuai dengan kebutuhan perbankan dan ekonomi syari'ah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.